



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Asuransi Takaful, bertempat tinggal diKabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pendapatan Daerah Pemkab Maros, bertempat tinggal diKabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 02 April 2012 di bawah Register Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1998, pemohon dengan termohon melangsung-

Hal. 1 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 710/19/II/1998 tertanggal 14 Februari 1998.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah termohon selama kurang lebih 14 tahun.
3. 3.Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama umur 8 tahun dan umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan September 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan termohon pernah pergi nonton bersama laki-laki lain, termohon sering minta diceraikan oleh pemohon dan termohon sering menelepon dan sms dengan laki-laki lain sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami.
6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 pemohon mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 28/Pdt.G/2012/PA Mrs. dan pada tanggal 8 Februari 2012 pemohon mencabut perkara tersebut dengan alasan termohon dapat mengubah sikapnya dan kembali membina rumah tangga

Hal. 2 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan pemohon akan tetapi termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan pemohon, olehnya itu pemohon mendaftarkan lagi permohonan ini di Pengadilan Agama Maros.

9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 termohon menyampaikan pesan melalui kakak pemohon agar pemohon menyelesaikan secepatnya perceraian antara pemohon dan termohon.
10. Bahwa pihak orang tua dan keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikain parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon,untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon,di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun

Hal. 3 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.



telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 12 April 2012 dan 26 April 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 02 April 2012 di bawah Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 02 April 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 710/19/II/1998 tanggal 14 Februari 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Kesehatan, bertempat tinggal di ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena menantu saksi dan mengenal termohon karena anak kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih tiga belas tahun lamanya, telah dikaruniai dua orang anak, masing - masing diberi nama;, umur 8 tahunumur 5 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu pada tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon pernah pergi nonton bersama laki - laki lain dan bahkan termohon sering minta diceraikan oleh pemohon, dan termohon sering menelpon dan sms dengan laki - laki lain sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami, dan pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan pemohon dan pada tanggal 24 Januari 2012 pemohon pernah mendaftarkan perkara di pengadilan Agama Maros, dan pada tanggal 8 Februari 2012 pemohon datang mencabut perkara tersebut dengan alasan termohon dapat mengubah sikapnya.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak 23 Oktober 2011 sampai sekarang, yang duluan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon baru pemohon karena tidak mungkin pemohon yang saksi suruh pergi karena pemohon baik pada saksi.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan pemohon dan tidak tahan terhadap kecemburuan pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi karena termohon trauma dan tidak mau bertemu lagi dengan pemohon.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
- 2. saksi II, umur 30. tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena ipar saksi dan mengenal termohon karena saudara kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih tiga belas tahun lamanya, telah dikaruniai dua orang anak, masing - masing diberi nama; umur 8 tahunumur 5 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua termohon.
 - Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu pada tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon pernah pergi nonton bersama laki - laki lain dan bahkan termohon sering minta diceraikan oleh pemohon, dan termohon sering menelpon dan sms dengan laki - laki lain sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami.
 - Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan pemohon dan pada tanggal 24 Januari 2012 pemohon pernah mendaftarkan perkara di pengadilan Agama Maros, dan pada tanggal 8 Februari 2012 pemohon datang mencabut perkara tersebut dengan alasan termohon dapat mengubah sikapnya.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak 23 Oktober 2011 sampai sekarang, yang duluan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon baru pemohon .
- Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan pemohon dan tidak tahan terhadap kecemburuan pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi karena termohon trauma dan tidak mau bertemu lagi dengan pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon pernah pergi nonton bersama laki-laki lain, termohon sering minta diceraikan oleh pemohon dan termohon sering menelepon dan sms dengan laki-laki lain sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak 23 Oktober 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1998 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama, dan saksi kedua pemohon yang bernamadalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan pada awalnya rukun.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena termohon pernah pergi nonton bersama laki-laki lain dan bahkan termohon sering minta diceraikan oleh pemohon, dan termohon sering menelpon dan sms dengan laki-laki lain sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami.
- Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan pemohon.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak 23 Oktober 2011 sampai sekarang, yang duluan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon baru pemohon.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan pemohon dan tidak tahan terhadap kecemburuan pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi karena termohon trauma dan tidak mau bertemu lagi dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin pemohon,, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Makka A.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.



1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	241.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA Mrs.